



**PUTUSAN**  
**Nomor 1655/Pdt.G/2023/PA.JP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 03 November 1995, umur 28 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Xxxxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Oktober 1990, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1655/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 13 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 30 Mei 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum memiliki keturunan;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2019 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
  - a. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
  - b. Tergugat berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
  - c. Tergugat acuh dan kurang memperhatikan Pengugat;
  - d. Tergugat tidak terbuka dan sering berkata bohong terhadap Pengugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai Surat Pengantar No. 049/SP/003/01/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RT. 003 RW.011, Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat tertanggal 10 November 2023 ;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 049/SP/003/01/XI/2023, dikeluarkan Ketua RT 003/01 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 10 November 2023, Tergugat ghaib, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup, yaitu berupa



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Johar Baru Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

1. **Xxxxxxxxxxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2016;
  - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat; ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Januari tahun 2019 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL); Tergugat berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tidak, cukup;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kota Jakarta Pusat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah Tante Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2016;
  - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat; ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Januari tahun 2019 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak terbuka dan sering berkata bohong terhadap Penggugat dan mempunyai wanita idaman lain ;
  - Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa tidak, cukup;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar menjatuhkan thalak satu Tergugat terhadap Penggugat;*





Menimbang, bahwa untuk maksud gugatannya Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam posita gugatannya angka **1 s/d. 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat berasarkan Surat Keterangan Nomor 049/SP/003/01/XI/2023, dikeluarkan Ketua RT 003/01 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 10 November 2023, Tergugat ghaib; Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka patut diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau telah tidak membantah dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 125-126 HIR, sebagaimana pula pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Anwar Juz II hal 149 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya "*Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh menerima gugatan*";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti bertanda **P.1, P.2** dan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1, dan P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Penggugat, dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **XXXXXXXXXXXX** (Tergugat) dengan **XXXXXXXXXXXX** (Penggugat), telah memenuhi bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat (**XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**) telah memberikan keterangan dibawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah berdasarkan pengetahuannya. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai belum dikaruniai anak. orang anak bernama ...;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak Januari 2019 yang lalu sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat acuh dan kurang memperhatikan Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dan sering berkata bohong terhadap Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pisah rumah bulan Mei tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “..membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau





rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 telah mohon agar membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan



petitum angka **3** gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845000,00 ( delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 M./11 Ramadhan 1445 H. oleh kami, **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Musidah, M.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, **Murtakiyah, S.H, M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Hj. Musidah, M.HI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Murtakiyah, S.H, M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000
4	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	845.000

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Jakarta Pusat  
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.